

**PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN (ACIA)  
DALAM RANGKA LIBERALISASI PENANAMAN MODAL PADA  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Delfiyanti\*

**Abstrak**

Masyarakat Ekonomi ASEAN bertujuan ingin menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis. Dalam rangka liberalisasi khusus di bidang penanaman modal atau investasi negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA) yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persetujuan ACIA bermaksud untuk melakukan liberalisasi secara progresif terhadap tata aturan investasi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka serta peningkatan transparansi dan prediktabilitas aturan-aturan, peraturan-peraturan dan prosedur penanaman modal yang kondusif untuk meningkatkan penanaman modal di Negara-negara Anggota ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bagi Indonesia dengan adanya Pertujuan ini tentunya memberikan tantangan sekaligus kesempatan untuk memanfaatkan Persetujuan ini dengan baik serta mengharmonisasikan pengaturan penanaman modal asing Indonesia dengan persetujuan ACIA tersebut

**Kata Kunci:** liberalisasi, masyarakat ekonomi ASEAN, persetujuan penanaman modal.

**Abstract**

*ASEAN Economic Community is intended to create a single market and production base that is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated. In the framework of liberalization specialized in the field of investment or it is this investment where ASEAN member countries have agreed on the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) that has been signed in Cha-Am (Thailand) on February 26, 2009. This research used normative juridical research conducted by examining the library materials or secondary data using analysis techniques on qualitative data. From the research it can be concluded that the consent of the ACIA intends to progressively liberalize the investment rules governing the Member Countries of ASEAN to achieve a free, open investment climate as well as to increase the transparency and predictability of conducive rules, regulations and procedures in investment to increase investment in ASEAN Member countries in the framework of the ASEAN Economic Community. For Indonesia with the Agreement*

---

\* Fakultas Hukum Universitas Andalas, email: [defi\\_anti@yahoo.com](mailto:defi_anti@yahoo.com)

*it certainly provide a challenge and an opportunity to take advantage of this Agreement, as well as harmonizing the regulation of Indonesian foreign investment with the Agreement of the ACIA.*

**Keywords:** ACIA, ASEAN economic community, liberalization.

## Pendahuluan

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN secara resmi yaitu pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 dimana ditandatangani dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-Blue Print*). Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008 dimana 30 hari setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN. Indonesia sendiri telah meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2008.<sup>1</sup> Di dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN memuat tahapan-tahapan integrasi ekonomi yang ingin dicapai oleh ASEAN ke depan melalui 4 (empat) kerangka kerja atau pilar yaitu:<sup>2</sup>

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.

3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration*.
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Keinginan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan integrasi kawasan melalui pembentukan Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN di atas merupakan upaya untuk mengikat negara-negara anggota ASEAN agar lebih berkomitmen terhadap kesepakatan yang telah ada. Hal ini disebabkan selama ini perjanjian-perjanjian yang telah ada implementasinya kurang berjalan secara maksimal disebabkan rendahnya penegakan hukumnya dan banyaknya faktor sosial lain yang mempengaruhi di kawasan ini.<sup>3</sup> Padahal negara-negara anggota ASEAN saling memiliki kepentingan yang besar dan melalui mekanisme kerjasama mereka akan memperoleh banyak keuntungan komparatif.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Piagam ASEAN, <[www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)> [diakses pada 12/04/2016].

<sup>2</sup> Rizal A. Djaafara dan Aida S Budiman, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, dalam: Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, 2008, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2008, hlm. 15-16

<sup>3</sup> Eric Stein, "International Integration and Democracy: No Love at First Sight", *American Journal of International Law*, Vol. 95, No. 3, 2001, hlm. 489.

<sup>4</sup> Jagdish Sachdev, "Foreign Investment Policies of Developing Host Nations and Multinationals: Interaction and Accommodation",

Hal ini nantinya merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN ke depan.

Lebih lanjut dalam Piagam ASEAN menyatakan ASEAN bertujuan ingin menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan “investasi”, yang didalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan “investasi yang bebas”, terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh, dan arus modal yang lebih bebas.<sup>5</sup>

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu bidang yang ikut diliberalisasikan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN yang bertujuan mengintegrasikan aliran penanaman modal diantara negara anggota ASEAN, karena ada hubungan yang positif dan sinergis antara integrasi kawasan dan penanaman modal langsung yang dapat meningkatkan investasi.<sup>6</sup> Dalam rangka liberalisasi di bidang penanaman modal atau investasi inilah negara-negara anggota ASEAN menyepakati Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA)<sup>7</sup> yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009. ACIA sendiri merupakan revisi dan gabungan dari 2 (dua)

buah perjanjian penanaman modal yang telah disepakati ASEAN sebelumnya yaitu Persetujuan Kerangka Kerja tentang Kawasan Penanaman Modal ASEAN (*Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* atau AIA Agreement) Tahun 1998 dan Persetujuan ASEAN untuk Peningkatan dan Perlindungan Investasi (*ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment*) Tahun 1987 yang dikenal sebagai *ASEAN Investment Guarantee Agreements* (ASEAN IGA).<sup>8</sup>

Menurut pandangan M. Sornarajah maka Perjanjian *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (2009) juga merupakan kombinasi antara gerakan liberalisasi investasi di ASEAN dan perlindungan terhadap investasi di kawasan. Oleh karena itu, tujuan utama perjanjian ini adalah untuk memberikan suatu keseimbangan antara perlindungan terhadap investasi dan penjagaan aturan investasi yang berada di bawah kontrol kepentingan nasional.<sup>9</sup>

Persetujuan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) Tahun 2009 terdiri atas 49 Pasal yang bertujuan untuk menciptakan suatu rezim penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Liberalisasi progresif atas rezim-rezim penanaman modal di Negara-negara Anggota;

---

*Management International Review*, Vol. 18, No. 2, 1978, hlm. 33

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN.

<sup>6</sup> Te Velde, Dirk Willem and Bezemer, Regional Integration and Foreign Direct Investment in Developing Countries, *Transnational Corporations*, Vol.15, 2006, hlm. 41

<sup>7</sup> Istilah *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* selanjut disebut ACIA.

<sup>8</sup> Thailand Board of Investment, “Highlights of The ASEAN Comprehensive Investment Agreement”, <<http://www.boi.go.th>> [akses pada 28/02/2015].

<sup>9</sup> M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, Third Edition, United Kingdom: 2010, hlm. 255.

<sup>10</sup> Pasal 1 *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) Tahun 2009.

- b. Ketentuan peningkatan perlindungan yang lebih baik kepada para penanam modal dari semua Negara Anggota dan penanaman modalnya;
- c. Peningkatan transparansi dan prediktabilitas aturan-aturan, peraturan-peraturan dan prosedur penanaman modal yang kondusif untuk meningkatkan penanaman modal di Negara-negara Anggota;
- d. Promosi bersama dari kawasan sebagai suatu kawasan penanaman modal terpadu (*joint promotion of the region as an integrated investment area; and*)
- e. Kerjasama untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari suatu Negara Anggota di wilayah Negara-negara Anggota lainnya.

Pemberlakuan ketentuan ACIA ini menghendaki adanya instrumen ratifikasi dari seluruh negara anggota ASEAN.<sup>11</sup> Dalam hal ini telah dilakukan ratifikasi perjanjian ACIA tersebut oleh seluruh negara anggota ASEAN. Dengan adanya ratifikasi ini maka seluruh negara anggota ASEAN terikat untuk melaksanakan isi perjanjian yang termuat dalam ACIA tahun 2009 tersebut dimana bertujuan untuk menciptakan suatu rezim penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN dalam rangka mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Setelah ratifikasi ini dilakukan maka perjanjian ACIA tahun 2009 ini selanjutnya perlu diimplementasikan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia sendiri telah ikut meratifikasi perjanjian ACIA ini melalui

Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 2011. Oleh karena itu, perjanjian ini tentunya juga berlaku bagi Indonesia sehingga diperlukan kesiapan tatanan hukum Indonesia untuk mengimplementasikan kesepakatan ini.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode “penelitian yuridis normatif” yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder.<sup>12</sup> Penelitian hukum ini didukung oleh pula oleh metode sejarah hukum, perbandingan hukum dan hukum yang akan datang.<sup>13</sup> Penelitian yuridis normatif ini bersifat eksploratif dalam rangka melihat gambaran secara umum bentuk Persetujuan ini di tinjau dari aspek hukum dan serta prinsip-prinsip hukum yang ada dalam ACIA yang nantinya akan diberlakukan di seluruh negara anggota ASEAN di bidang penanaman modal. Disamping itu, penelitian ini menggunakan teknik “analisis data kualitatif”.

### Pembahasan

#### Tinjauan Terhadap Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ACIA) Dalam Rangka Liberalisasi Penanaman Modal ASEAN

Persetujuan ACIA Tahun 2009 merupakan salah satu elemen dalam mendukung pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Secara umum, ACIA bertujuan untuk meningkatkan aktivitas penanaman modal

<sup>11</sup> Pasal 48 ayat (1) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2009.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm 13.

<sup>13</sup> CFG Soenaryati Hartono, *Pengantar Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*,: Alumni, Bandung: 2006, hlm. 144-146.

diantara negara anggota ASEAN dan menjadikan kawasan ASEAN yang kompetitif sehingga menjadi salah satu tempat tujuan investor di dunia.<sup>14</sup>

Aliran bebas investasi atau penanaman modal di ASEAN sebagaimana yang diatur dalam Persetujuan ACIA adalah untuk menciptakan suatu lingkungan penanaman modal yang “liberal, fasilitatif, transparan dan berdaya saing” di ASEAN. Di samping itu, hendaknya ASEAN juga perlu mempromosikan teknologi dan saling berbagi terkait dengan teknologi baru yang dihasilkan di sektor industri.<sup>15</sup> Sektor industri merupakan bidang dimana penanam modal asing memiliki kontribusi besar didalamnya.

Persetujuan ACIA juga dimaksudkan untuk “meliberalisasikan secara progresif tata aturan penanaman modal atau investasi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai iklim penanaman modal yang bebas terbuka” dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan melakukan tindakan-tindakan yaitu:<sup>16</sup>

1. *Extend non-discriminatory treatment, including national treatment and Most - Favoured Nation Treatment, to investors in ASEAN with limited exceptions; minimise and where possible, eliminate such exceptions;*
2. *Reduce and where possible, eliminate restrictions to entry for investments in the Priority Integration Sectors covering goods; and*

3. *Reduce and where possible, eliminate restrictive investment measures and other impediments, including performance requirements.*

Dalam rangka liberalisasi penanaman modal tersebut, Persetujuan ACIA akan melakukan tindakan-tindakan yaitu memperluas non diskriminasi, termasuk *National Treatment* dan *Most Favoured Nation* bagi investor ASEAN; mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapus hambatan-hambatan investasi disektor prioritas integrasi yang mencakup barang dan; mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapus kebijakan pembatasan investasi dan hambatan-hambatan lainnya termasuk persyaratan performa investasi.<sup>17</sup>

Terkait dengan liberalisme maka liberalisme sendiri terbagi atas beberapa bentuk yang diantaranya adalah liberalisme dalam aspek perdagangan dan penanaman modal. Kedua aspek ini saling berhubungan erat dimana perdagangan akan berjalan ketika ada pedagang atau investor yang mau menanamkan modal atau investasinya baik berupa uang, harta dan benda lainnya pada suatu wilayah yang kemudian diperdagangkan didalam kawasan tersebut. Di samping itu, tumbuh dan meningkatnya perekonomian suatu negara menjadi salah satu indikatornya adalah seberapa besar jumlah penanam modal atau investasi yang masuk ke wilayah tersebut. Paham liberalisasi perdagangan

<sup>14</sup> Priskila Pratita Penasthika, “The Issues on Personal Status of Investor in the ASEAN Comprehensive Investment Agreement from the Perspective of Private International Law”, *Indonesian Law Journal*, Jakarta, Vol. 6, 2013, hlm. 67.

<sup>15</sup> Bishwanath Goldar and Etsuro Ishigami, *Foreign Direct Investment in Asia*, Economic and Political Weekly, Vol. 34, No.22, 1999, hlm. 50.

<sup>16</sup> *Road Map for an ASEAN Community 2009-2015*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009, hlm. 28.

<sup>17</sup> Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2009, hlm. 18

berkembang dengan pesat di Eropa sejak abad 19. Pada priode perdagangan bebas 1815-1914 diwarnai oleh kekuatan landasan filsafat perdagangan liberal berdasarkan atas teori keunggulan komparatif, bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor, sebab negara tersebut mempunyai biaya yang lebih rendah daripada negara mitra dagangnya.<sup>18</sup>

Seiring dengan liberalisasi perdagangan juga ikut mendorong masuk penanaman modal asing (PMA) ke dalam wilayah suatu negara. Dalam prakteknya di Indonesia liberalisasi ini diwujudkan dalam berbagai kebijaksanaan deregulasi baik di sektor perdagangan keuangan ataupun sektor riil khususnya manufaktur. Liberalisasi juga mencakup bidang penanaman modal asing (PMA).

Oleh karena itu, terjadinya liberalisasi perlu disikapi lebih modern. Disebut demikian, sebab seiring dengan berubahnya lingkungan dunia usaha di era pasar global, maka tak terhindarkan di lingkungan dunia investasi yang semakin terbuka. Dalam berbagai literatur sendiri dijelaskan model-model liberalisasi penanaman modal atau investasi, antara lain:<sup>19</sup>

1. Model Pengawasan Investasi adalah suatu model di mana negara memegang seluruh kendali atas semua masuk dan berdirinya investasi asing. Model ini dianut oleh sebagian besar badan investasi dan perdagangan, kecuali Badan Investasi dan Perdagangan Amerika dan Canada. Badan investasi dan perdagangan menyadari bahwa pembatasan-pembatasan dan pengawasan-pengawasan pada aliran

masuk dan pendirian FDI adalah untuk menjamin kemandirian negara. Pendekatan itu juga dipilih oleh beberapa lembaga kawasan tertentu. Model ini memang satu pilihan kebijakan yang menyetujui kemandirian negara sepenuhnya melalui pengawasan-pengawasan investasi yang menjamin kekuasaan negara untuk menyaring setiap usulan investasi yang ada.

2. Model Liberalisasi Selektif menawarkan hak-hak terbatas bagi masuk dalam berdirinya investasi asing, misalnya hanya di dalam industri-industri yang menyertakan catatan positif oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian hak-hak untuk masuk dan berdirinya investasi asing akan dinikmati investor asing meski akan menjadi subyek pembatasan-pembatasan dari negara tuan rumah diizinkan untuk turut campur berdasarkan perjanjian. Selanjutnya, pihak-pihak yang terikat kontrak akan membuat komitmen melakukan perundingan lebih lanjut mengenai liberalisasi dalam industri industri khusus pada suatu waktu di masa yang akan datang yang telah disetujui bersama. Model ini menyarankan pilihan-pilihan kebijakan meliberalisasi dengan hati-hati melalui pengadopsian suatu dasar seleksi dengan membuka satu atau lebih industri pada suatu waktu.
3. Model Program Industrialisasi Kawasan menawarkan hak-hak penuh untuk masuk dan berdirinya investasi asing berdasarkan perlakuan nasional untuk para investor dari negara-negara anggota sebuah organisasi integrasi ekonomi kawasan tertentu. Model ini mendorong investasi lintas batas

---

<sup>18</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.31.

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI. *Manfaat dan Peluang Pembentukan Asean Investment Area (AIA) dalam Menarik Investor Asing ke Indonesia*. Jakarta, 2003. hlm. 24-26.

dengan jalan diintegrasikan secara regional perusahaan-perusahaan dan proyek-proyek yang ada. Model ini menyarankan pilihan-pilihan kebijakan mengikuti program perindustrian kawasan dan pendirian perusahaan-perusahaan multinasional kawasan, sehingga mewujudkan suatu bentuk supranasional organisasi bisnis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi intrakawasan.

4. Model Perlakuan Nasional yang Saling Menguntungkan (*Mutual National Treatment*) menawarkan hak-hak penuh untuk masuk dan berdirinya investasi asing berdasarkan pada perlakuan nasional untuk semua individu dan badan hukum yang terlibat dalam aktivitas bisnis lintas batas teritorial dari negara-negara anggota suatu organisasi integrasi ekonomi kawasan tertentu. Model ini membentuk satu rejim bersama untuk perizinan dan masuknya investor dari negara-negara anggota. Perlakuan MFN (*Most Favoured Nation*) untuk para investor dari negara-negara bukan anggota biasanya tidak tersedia. Model ini berbeda dengan model terdahulu, di mana hak untuk masuk dan berdirinya investasi asing tidak terbatas hanya pada satu program industri tertentu. Model ini menyarankan pilihan-pilihan kebijakan untuk memberikan sepenuhnya kebebasan masuk dan berdirinya investasi asing berdasar pada asas perlakuan nasional yang saling menguntungkan di mana memberikan hak mencari nafkah pada warga negara di kedua negara yang bertujuan untuk mendorong kepentingan bersama dalam rangka integrasi kawasan.
5. Model Perlakuan *Most Favoured Nation* (MFN) atau Model Perlakuan Nasional Kombinasi menawarkan hak penuh untuk

masuk dan berdirinya investasi asing (sesudah dan sebelum masuk) berdasarkan pada perlakuan nasional atau MFN yang lebih baik. Subyek hanya dihilangkan hak-haknya untuk memasuki industri yang masuk dalam "daftar negatif" (*negative lists*) untuk investasi asing. Badan Investasi dan Perdagangan Amerika dan Kanada juga mengikuti model ini. Tujuan dari model ini adalah untuk memperluas hak-hak masuk dan berdirinya investasi asing. Sedapat mungkin, para investor dari negara-negara anggota mendapat hak dan perlakuan yang sama untuk mengakses semua keperluan sebagaimana diperoleh oleh para investor dalam negeri ataupun para investor dari negara-negara yang sedang berkembang. Dalam model ini, perlakuan MFN tidak tersedia buat para investor dari negara-negara bukan anggota. Model ini menyarankan pilihan-pilihan kebijakan untuk mengikuti model perlakuan nasional/MFN sepenuhnya dan membuka kesempatan masuk dan berdirinya investasi asing dari para investor dari negara-negara yang terikat perjanjian berdasarkan pada keadaan yang lebih baik dari dua standar yang digunakan ini. Investor hanya dilarang untuk masuk industri industri yang termasuk dalam "daftar negatif".

Selanjutnya Penanaman modal dalam Persetujuan ACIA juga melingkupi dalam bentuk penanaman modal langsung atau Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment/FDI*). Memang selama ini kebijakan untuk menarik penanaman modal langsung (FDI) telah dilakukan oleh negara ASEAN sejak awal 80'an. Strategi tersebut didasari oleh pemahaman tentang pentingnya investasi sebagai komponen dalam pembangunan ekonomi. Penerapan kebijakan

tersebut telah mendorong ASEAN menjadi mata rantai penting dalam rantai produksi *internasional Transnational Corporations* (TNC) dan memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dengan pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 maka ASEAN dengan pangsa pasar yang luas sebagai konsekuensi kerjasama integrasi ekonomi akan meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu rezim investasi yang terbuka dan bebas merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman modal asing maupun penanaman modal antar negara ASEAN. Hal tersebut melatarbelakangi diterapkannya “ arus investasi yang bebas ” sebagai salah satu pilar dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, bersamaan dengan arus barang, jasa dan tenaga kerja ahli yang bebas serta arus modal yang lebih bebas.<sup>20</sup>

Persetujuan ACIA juga berisi persyaratan investasi komprehensif yang berpatokan pada empat pilar yakni liberalisasi, perlindungan, fasilitasi dan promosi; tenggat waktu yang jelas untuk liberalisasi investasi; serta keuntungan bagi investor asing yang berbasis di ASEAN. Persyaratan investasi yang lebih liberal, fasilitatif dan transparan dalam perjanjian itu diharapkan dapat meningkatkan perlindungan investasi, memperbaiki kepercayaan investor untuk menanamkan modal di kawasan ASEAN serta mendorong peningkatan investasi antar negara ASEAN mengingat arus investasi asing langsung ke ASEAN tercatat relatif tinggi. Bahkan saat terjadi krisis global 2008, investasi asing langsung ke kawasan ASEAN mencapai 59,7

miliar dolar AS. Sebaliknya, pertumbuhan arus investasi intra-ASEAN tercatat masih kecil, hanya meningkat 13,4 persen menjadi 10,7 miliar dolar AS pada 2008. ASEAN berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi intra-ASEAN serta meningkatkan daya saing untuk menarik investasi asing langsung ke kawasan ASEAN.<sup>21</sup>

### **Implikasi ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) Bagi Indonesia**

Indonesia telah ikut serta menandatangani serta meratifikasi Persetujuan ACIA melalui Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 2011. Oleh karena itu, Indonesia juga hendaknya harus mengharmonisasikan pengaturan kebijakan penanaman modalnya atau investasi agar selaras dengan *ACIA*.

Saat ini, pengaturan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Penanaman Modal yang lama, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Berbeda dengan UUPMA dan UUPMDN yang melakukan pembedaan pengaturan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, maka dalam UU Penanaman Modal yang berlaku sekarang,

---

<sup>20</sup> Rahmat Dwi Saputra, “Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015, dalam: Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 173-174.

<sup>21</sup> “Ratifikasi Perjanjian ASEAN Rampung Sebelum November”, <www.antarane.com > [Diakses 27/02/2016].

masalah penanaman modal asing maupun dalam negeri diatur dalam satu kesatuan.

Ruang lingkup berlakunya Undang-undang Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ini terdapat dalam Pasal 2 yaitu ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas maka Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ini tidak merinci bidang apa yang diperbolehkan bagi penanaman modal asing. Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor di wilayah Negara Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa Undang-Undang ini hanya mengatur “penanaman modal asing” yang dilakukan secara “langsung”.<sup>22</sup>

Secara umum konsep *direct investment* atau investasi secara langsung sering dibedakan dengan istilah *portfolio investment* atau investasi portofolio.<sup>23</sup> *Direct investment* sering diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan: (i) pengalihan dana (*transfer of funds*); (ii) proyek yang memiliki jangka waktu panjang (*long-term project*); (iii) tujuan memperoleh pendapatan reguler (*the purpose of regular ncome*); (iv) partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (*the participation of the person transferring the funds*); dan (v) suatu risiko usaha (*business risk*).<sup>24</sup>

Bagi Indonesia sendiri, dengan

keikutsertaan menandatangani dan telah meratifikasi Persetujuan ACIA tersebut memiliki konsekuensi untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam persetujuan tersebut salah satunya menyangkut liberalisasi penanaman modal asing. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 (UU Penanaman Modal Indonesia) maka konsep Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengandung “konsep liberalisasi” yang bebas dan terbuka (*A Free and Open Investmen Regime*). Ini termuat dalam Pembukaan UU Penanaman Modal berkaitan dengan latar belakang pembentukan UU Penanaman Modal adalah dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Dengan demikian, adanya perubahan dari UU lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri berganti menjadi Undang-Undang No. 25 tahun 2007 (UU Penanaman Modal) ini adalah dalam rangka mengantisipasi keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional baik yang bilateral, regional maupun multilateral khususnya dalam bidang penanaman modal.

Lebih lanjut, konsep liberalisasi terkait dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam UU Penanaman Modal Indonesia juga didukung

<sup>22</sup> An An Chandra Wulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberaisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, PT. Alumni, Bandung: 2011, hlm. 42-43.

<sup>23</sup> M. Sornarajah, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>24</sup> Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, 1 Ed., New York: Oxford University Press, 2008, him. 60.

oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional yang diakui dan banyak digunakan dalam masyarakat internasional dan juga dimuat dalam UU No. 25 Tahun 2007 seperti dalam Pasal 3 (d), Pasal 4 ayat (2a) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 yaitu menyangkut perlakuan sama atau lebih dikenal dengan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN).

Walaupun demikian, adanya konsep liberalisasi yang juga dimuat dalam UU No. 25 Tahun 2007 perlu juga untuk memperhatikan UUD 1945 sebagai konstitusi politik juga sebagai konstitusi ekonomi nasional. Secara lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Ke empat BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, berlandaskan pada konstitusi yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 tersebut diatas maka pembangunan ekonomi di Indonesia didasarkan pada asas demokrasi ekonomi sehingga aturan-aturan hukum yang terkait dengan perekonomian, perdagangan maupun penanaman modal (investasi) hendaknya juga mengacu pada asas demokrasi ekonomi tersebut. Dalam konsep ini, sistem hukum dan sistem ekonomi saling berkaitan erat terutama dengan adanya liberalisasi di bidang penanaman modal (investasi) di ASEAN melalui Persetujuan ACIA dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam liberalisasi penanaman modal tersebut hendaknya juga dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi (Pasal 33 ayat 4 UUD 1945).

Ini merupakan hal yang penting mengingat kegiatan penanaman modal atau investasi langsung baik yang berbentuk langsung (*Foreign Direct Investment*) maupun investasi langsung dalam negeri (penanaman modal dalam negeri), mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan. Investasi langsung akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.<sup>25</sup> Bagi Indonesia, ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan penanaman modal asing dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN yang saat ini sedang berjalan.

---

<sup>25</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor: 2006, hlm. 10

**Penutup**

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu upaya ASEAN untuk mengintegrasikan perekonomian negara-negara anggota ASEAN melalui pasar tunggal dimana adanya kebebasan arus lintas perdagangan termasuk penanaman modal atau investasi. Oleh karena itulah, Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement*) atau dikenal ACIA tahun 2009 merupakan suatu persetujuan untuk menciptakan suatu lingkungan penanaman modal atau investasi yang “liberal, fasilitatif, transparan dan berdaya saing” di ASEAN. Dalam hal ini ACIA akan meliberalisasikan secara progresif tata aturan penanaman modal Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai iklim penanaman modal yang bebas terbuka pada Masyarakat Ekonomi ASEAN. Diharapkan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, Persetujuan ACIA tersebut dapat diimplementasikan dan memberikan pengaruh untuk mendorong majunya iklim penanaman modal serta mendukung perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Indonesia sendiri telah ikut menandatangani Persetujuan ACIA tersebut dan telah meratifikasinya melalui Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berlaku di Indonesia sekarang juga memuat konsep liberalisasi yang mendukung liberalisasi penanaman modal di ASEAN namun tidak mengesampingkan asas demokrasi ekonomi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Indonesia, ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan penanaman modal asing dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang saat ini sedang berjalan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, PT. Alumni, Bandung: 2011.
- Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2009.
- CFG Soenaryati Hartono, *Pengantar Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung: 2006.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor: 2006.
- M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, Third Edition, United Kingdom: 2010.
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Rahmat Dwi Saputra, “Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015, dalam: Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Rizal A. Djaafara dan Aida S Budiman, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, dalam: Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, 2008, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2008.
- Road Map for an ASEAN Community 2009-2015, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009.

Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, 1 Ed., Oxford University Press, New York: 2008.

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010.

#### Jurnal

Bishwanath Goldar and Etsuro Ishigami, "Foreign Direct Investment in Asia", *Economic and Political Weekly*, Vol. 34, No.22, 1999.

Eric Stein, "International Integration and Democracy: No Love at First Sight", *American Journal of International Law*, Vol. 95, No. 3, 2001.

Jagdish Sachdev, "Foreign Investment Policies of Developing Host Nations and Multinationals: Interaction and Accommodation", *Management International Review*, Vol. 18, No. 2, 1978.

Priskila Pratita Penasthika, "The Issues on Personal Status of Investor in the ASEAN Comprehensive Investment Agreement From the Perspective of Private International Law", *Indonesia Law Journal*, Volume 6, 2013.

Te Velde, Dirk Willem and Bezemer, "Regional Integration and Foreign Direct Investment in Developing Countries", *Transnational Corporations*, Vol.15, 2006.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

#### Sumber Lain

Thailand Board of Investment, "Highlights of The ASEAN Comprehensive Investment Agreement", melalui <<http://www.boi.go.th>> [akses pada 28/02/2015].

"Ratifikasi Perjanjian ASEAN Rampung Sebelum November", <[www.antarane.com](http://www.antarane.com)> [Diakses 27/02/2016].

Piagam ASEAN, <[www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)> [diakses pada 12/04/2016].

Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) Tahun 2009.